**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

1. **Tinjauan Umum Hukum Pidana**

Menurut Moeljatno Hukum Pidana adalah:[[1]](#footnote-1)

Bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana  tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu  dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut

Van Hamel mengatakan bahwa hukum pidana adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum *(onrecht)* dan mengenakan suatu nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut. Pengertian hukum pidana tersebut disebut juga *ius poenale*.[[2]](#footnote-2)

Dari pengertian mengenai hukum pidana tersebut di atas, maka dapat didefinisikan bahwa Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata Pidana berarti hal yang dipidanakan, yaitu yang oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.

1. **Tindak Pidana**
	* + 1. **Pengertian Tindak Pidana**

Tindak pidana sama pengertiannya dengan peristiwa pidana atau delik. Menurut rumusan para ahli hukum dari terjemahan *straafbaarfeit* yaitu suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang atau hukum, perbuatan mana dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Moeljatno, *Strafbaar feit* adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.[[3]](#footnote-3)

Zainal Abidin Farid menyatakan bahwa, "Delik sebagai suatu perbuatan atau pengabaian yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau kelalaian oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.[[4]](#footnote-4)

Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana atau dalam bahasa Belanda *strafbaarfeit* atau dalam bahasa Asing disebut *delict* berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana, dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.[[5]](#footnote-5)

Istilah tindak pidana, perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, dan perbuatan pidana pada parktiknya diartikan menjadi satu istilah saja dimana terkadang disebut dengan tindak pidana atau peristiwa pidana atau perbuatan pidana. Sehingga tampak dari beberapa istilah ini adalah delik yang dapat diberi sanksi atau hukuman.[[6]](#footnote-6)

Berdasarkan uraian di atas, kita dapat mengemukakan bahwa delik itu adalah perbuatan yang dilarang atau suatu perbuatan yang diancam dengan hukuman kepada barang siapa yang melakukannya, mulai dari ancaman yang serendah-rendahnya sampai kepada yang setinggi-tingginya sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Sifat ancaman delik seperti tersebut, maka yang menjadi subyek dari delik adalah manusia, di samping yang disebutkan sebagai badan hukum yang dapat bertindak seperti kedudukan manusia (orang). Ini mudah terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP, yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan dan denda.

Ada pun unsur-unsur (elemen) suatu delik adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Vos adalah sebagai berikut:[[7]](#footnote-7)

* 1. Elemen (bahagian) perbuatan atau kelakuan orang dalam hal berbuat (aktif) atau tidak berbuat (pasif).
	2. Elemen akibat dari perbuatan, yang terjadi dari suatu delik yang selesai. Elemen akibat ini dianggap telah selesai apabila telah nyata akibat dari suatu perbuatan. Dalam rumusan undang-undang, kadang-kadang elemen akibat tidak dipentingkan dalam delik formal, akan tetapi kadang-kadang elemen akibat dinyatakan dengan tegas secara terpisah dari suatu perbuatan dengan tegas secara terpisah dari suatu perbuatan seperti di dalam delik materil.
	3. Elemen subyektif, yaitu kesalahan yang diwujudkan dengan kata-kata sengaja atau culpa (tidak sengaja).
	4. Elemen melawan hukum.

Dari sederetan elemen lainnya menurut rumusan undang-undang, dibedakan menjadi segi obyektif, misalnya dalam Pasal 160 KUHP, diperlukan elemen di muka umum dan segi subyektif misalnya Pasal 340 KUHP diperlukan unsur merencanakan terlebih dahulu.

Delik dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut :[[8]](#footnote-8)

* 1. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan *(misdrijven)* dimuat dalam Buku II dan pelanggaran *(overtredingen)* dimuat dalam buku III.
	2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil *(formeel delicten)* dan tindak pidana materiil *(materiel delicten).*
1. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja *(doleus delicten)* dan tindak pidana tidak dengan sengaja *(culpose delicten).*
2. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi *(delicta omissionis).*
3. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.
4. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.
5. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana communica *(delicta communica,* yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana *propria* (dapat dilakukan hanya oleh memiliki kualitas pribadi tertentu).
6. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa *(gewone delicten)* dan tindak pidana aduan *(klacht delicten).*
7. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana pokok *(eenvoudige delicten),* tindak pidana yang diperberat *(gequalificeerde delicten)* dan tindak pidana yang diperingan *(gepriviligeerde delicten).*
8. j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya.

Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal *(enkelvoudige delicten)* dan tindak pidana berangkai *(samengestelde delicten).*

Jadi berdasarkan pendapat tersebut di atas pengertian dari tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut. Dalam hal ini maka terhadap setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat dikatakan terhadap orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Akan tetapi haruslah diingat bahwa aturan larangan dan ancaman mempunyai hubungan yang erat, oleh karenanya antara kejadian dengan orang yang menimbulkan kejadian juga mempunyai hubungan yang erat pula.

* + - 1. **Jenis-Jenis Tindak Pidana**

Menurut sistem KUHP kita tindak pidana dibagi atas kejahatan *(misdrijven)* dan pelanggaran*(overtredingen).* Pembagian dalam dua jenis ini, tidak ditentukan dengan nyata-nyata dalam suatu pasal KUHP, tetapi sudah dianggap demikian adanya. Dalam Buku II KUHP diatur tentang Kejahatan sedangkan dalam Buku III diatur tentang Pelanggaran. Dengan kata lain KUHP tidak memberikan kriteria mengenai pembedaan jenis tindak pidana tersebut, tetapi KHUP hanya memasukan dalam kelompok pertama kejahatan dan kelompok kedua pelanggaran. Secara teoritis pembagian jenis-jenis tindak pidana diantaranya dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. **Delik formil dan delik materiil**

Delik formal adalah delik yang dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan itu, atau dengan perkataan lain titik beratnya berada pada perbuatan itu sendiri. Tidak dipemasalahsalahkan apakah perbuatannya, sedangkan akibatnya hanya merupakan aksedentalia (hal yang kebetulan). Sebaliknya di dalam delik materiil titik beratnya pada akibat yang dilarang, delik itu dianggap selesai jika akibatnya sudah terjadi, bagaimana cara melakukan perbuatan itu tidak menjadi masalah.[[9]](#footnote-9)

1. **Delik *Dolus* dan Delik *Culpa***

*Dolus* dan *culpa* merupakan bentuk kesalahan *(sculd).[[10]](#footnote-10)*

1. Delik *Dolus :* delik yang memuat unsur kesengajaan, rumusan kesengajaan itu mungkin dengan kata-kata yang tegas. Misalnya kata *dengan sengaja,*tetapi mungkin juga dengan kata-kata lain yang senada, seperti “….diketahuinya dan sebagainya. Contoh : Pasal 187, 197, 245, 263, 310, 338 KUHP.
2. Delik *Culpa* : delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur, misalnya : Pasal 195, 197, 201, 231 ayat (4) dan Pasal 359, 360 KUHP.
3. **Delik *Commissionis,* delik *Ommissionis* dan delik *Commissionis perommisionis commissa.***

Pelanggaran hukum dapat berbentuk berbuatau sesuatu yang dilarang atau tidak berbuat sesuatu yang seharusnya (to commit = melakukan; to omit = meniadakan). [[11]](#footnote-11)

1. *Delik Commissionis* : delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, ialah berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan, penipuan.
2. *Delik Ommisionis*: delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, misal : tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan (Pasal 552 KUHP), tidak menolong orang yang memerlukan pertolongan (Pasal 531).
3. *Delik Commissionis per ommissionis commissa*: delik yang berupa pelangaran larangan (dua delik commisionis), akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misal : seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak memberi air susu (Pasal 338, 340 KUHP), seorang penjaga wissel yang menyebabkan kecelakaan kereta api dengan sengaja tidak memindahkan wissel (Pasal 194 KUHP).[[12]](#footnote-12)
4. **Delik tunggal dan delik berganda**

Menurut Sudarto:[[13]](#footnote-13)

1. Delik tunggal : delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali.
2. Delik berganda : delik baru yang merupakan delik, apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, misal Pasal 481 KUHAP (penahanan sebagai kebiasaan)**.**
	* + 1. **Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Seperti diketahui bahwa atas dasar asas konkordansi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, yang dulu bernama *Wetbook van Stafrect voor Indonesie* merupakan semacam kutipan dari WvS Nederland. Bahasanya tentu saja bahasa Belanda. Pasal 1 KUHP mengatakan bahwa perbuatan yang pelakunya dapat dipidana/dihukum adalah perbuatan yang sudah disebutkan di dalam perundang-undangan sebelum perbuatan itu dilakukan. [[14]](#footnote-14)

Sedangkan Lamintangmengatakan bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subjektif dan objektif. Yang dimaksud unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. [[15]](#footnote-15)

Unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:[[16]](#footnote-16)

* 1. kesengajaan atau ketidaksengajaan *(dolus/culpa)*
	2. maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 (1) KUHP.
	3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
	4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
	5. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Sedangkan unsur-unsur obkektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

a. sifat melanggar hukum

b. kualitas dari si pelaku

c. kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Menurut Simonsunsur-unsur *Strafbaar feit* adalah :

1) perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan.

2) diancam dengan pidana *(strafbaar gesteld).*

3) melawan hukum *(onrechtmatig).*

4) dilakukan dengan kesalahan *(met schuld in verband staand)*

5) oleh orang yang mempu bertanggung jawab *(teorekeningsvatbaar persoon).*

Simonsmengatakan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari *stafbaar feit* adalah :

1) Yang dimaksud dengan unsur objektif ialah : perbuatan orang

2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu

3) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan-perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat “*openbaar´*atau “di muka umum”.

Sedangkan unsur subjektif dari *strafbaar feit* adalah :

1. orangnya mampu bertanggung jawab;

2. adanya kesalahan *(dolus* atau *culpa).* Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan.

Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

Van Hamel berpandangan bahwa*Strafbaar feit* adalah *Een wettelijk omschre ven menschelijke gedraging, onrechmatig, strafwardig en aan schuld te wijten.* Jadi unsur-unsurnya:[[17]](#footnote-17)

1. perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang

2. bersifat melawan hukum

3. dilakukan dengan kesalahan dan,

4. patut dipidana.

Pompe sebagaimana dikutip Sudarto berpendapat bahwa enurut hukum positif *strafbaar feit* adalah tidak lain dari *feit*, yang diancam pidan adalam ketenteuan undang-undang, jadi perbuatan itu adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana. [[18]](#footnote-18)

Menurut Mezger yang dikutip oleh Sudarto mengatakan Hukum Pidana dapat didefinisikan sebagai aturan hukum, yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.[[19]](#footnote-19) Jadi pada dasarnya Hukum Pidana berpokok kepada 2 (dua) hal, ialah : Pertama, perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Dengan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu itu dimaksudkan perbuatan yang dilakukan oleh orang, yang memungkinkan adanya pemberian pidana. Perbuatan semacam itu dapat disebut perbuatan yang dapat dipidana atau disingkat perbuatan jahat *(Verbrechen* atau *Crime).* Oleh karena dalam perbuatan jahat ini harus ada orang yang melakukannya, maka persoalan tentang perbuatan tertentu itu diperinci menjadi dua, ialah perbuatan yang dilarang dan orang yang melanggar larangan itu. Kedua, Pidana, ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan memenuhi syarat-syarat tertentu itu. Di dalam hukum pidana modern, pidana ini juga meliputi apa yang disebut tindakan tata tertib *(tuchtmaatregel, Masznahme).*

1. **Hukum Pidana Anak**

Kartini memberikan pengertian mengenai anak yakni anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda dan sedang menentukan identitas serta sangat labil jiwanya sehingga sangat mudah kena pengaruh lingkungan.[[20]](#footnote-20) Sedangkan, Lilik Mulyadi berpendapat ditinjau dari aspek yuridis maka pengertian anak dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa *(minderjaiglperson* *under* age),orang dibawah umur atau keadaan dibawah umur *(minderjarigheicUinferiority),* atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali *(minderjarige* *ondervoordij).[[21]](#footnote-21)*

Di Indonesia ada beberapa peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang anak, misalnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan berbagai peraturan lain yang berkaitan dengan masalah anak.

Pengertian anak yang terdapat dalam Pasal 45 KUHP adalah Anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila anak yang masih dibawah umur terjerat perkara pidana hakim dapat menentukan supaya anak yang terjerat perkara pidana tersebut dapat dikembalikan kepada orang tua, atau wali, atau orang tua asuh dengan tidak dikenakan pidana, atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sanksi pidana.

Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, berbunyi “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) merumuskan bahwa anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah kawin.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan, mengelompokan anak ke dalam tiga kategor, yakni :

1. Anak pidana, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 tahun.
2. Anak negara, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berusia 18 tahun.
3. Anak sipil, yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama 18 tahun.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjabarkan pengertian tentang anak ialah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memuat beberapa substansi yaitu:

1. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
2. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
3. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
4. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Berdasar peraturan perundang-perundangan negara Indonesia sebagaimana yang diuraikan di atas, maka anak adalah manusia yang belum mencapai 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan dan belum menikah. Oleh karena itu, anak tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana secara penuh, karena seseorang anak masih mempunyai keterbatasan kemampuan berfikir dan berada dalam pengawasan orang tua atau walinya. Menurut Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, pengertian anak yang dimasukkan dalam sistem peradilan pidana anak adalah adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun,yang diduga melakukan tindak pidana.

Beberapa pandangan di atas yang telah diuraikan, bahwa pengertian anak yakni orang yang masih dalam kandungan dan berumur dibawah 18 tahun (delapan belas) serta belum kawin. Maksud dari kata belum kawin adalah anak yang tidak terikat dalam perkawinan atau pernah kawin dan kemudian cerai. Apabila anak terikat dalam suatu perkawinan, atau perkawinannya putus karena perceraian maka anak tersebut dianggap sudah dewasa meskipun umurnya belum 18 (delapan belas) tahun.

1. **Tujuan Pemidanaan**

Teori-teori pemidanaan pada umumnya dapat dibagi dalam tiga kelompok teori, yaitu Teori Absolut atau teori pembalasan *(retributive / vergelding theorieen),* Teori relatif atau teori tujuan *(utilitarian / doeltheorieen),* Teori gabungan *(verenigingstheorieen).* Dijabarkan lebih lanjut sebagai berkut.

* + - 1. **Teori Absolut atau teori pembalasan *(retributive / vergelding theorieen)***

Menurut Kant, pidana merupakan suatu tuntutan kesusilaan. Kant memandang pidana sebagai *"Kategorische imperatief"* yakni: seseorang harus dipidana oleh hakim karena ia telah melakukan kejahatan, Pidana bukan merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan, melainkan mencerminkan keadilan *(uitdrukking van de gerechtigheid)*.[[22]](#footnote-22)

Salah seorang tokoh lain dari penganut teori absolut yang terkenal ialah Hegel yang berpendapat bahwa pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan. Karena kejahatan adalah pengingkaran terhadap ketertiban hukum negara yang merupakan perwujuan dari cita-susila, maka pidana merupakan *"Negation der Nagetion"* (peniadaan atau pengingkaran terhadap pengingkaran).[[23]](#footnote-23)

* + - 1. **Teori relatif atau teori tujuan *(utilitarian / doeltheorieen)***

Menurut Walker teori ini lebih tepat disebut teori atau aliran *reductive (the reductive poin of review)* karena dasar pembenaran pidan adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Oleh karena itu penganut teori ini disebut *"Reducers"*.[[24]](#footnote-24)

Dasar pembenar adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *"quia peccatum est"* (karena orang berbuat kejahatan) melainkan *"ne peccetur"* (supaya orang jangan melakukan kejahatan). Mengenai teori relatif ini Andenaes dapat disebut sebagai teori perlindungan masyarakat *(the theory of social defence)* karena salah satu tujuannya adalah melindungi kepentingan masyarakat.[[25]](#footnote-25)

* + - 1. **Teori gabungan *(verenigingstheorieen)***

Di samping pembagian secara tradisional teori-teori pemidanaan seperti dikemukakan di atas, yakni teori absolut dan teori relatif, ada teori ketiga yang disebut teori gabungan *(verenigingstheorieen)*. Pelopor teori ini adalah Rossi (1787 - 1884). Teori Rossi disebut teori gabungan karena sekalipun ia tetap menganggap pembalasan sebagai asas dari pidana dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun dia berpendirian bahwa pidana mempunyai pelbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan *prevensi general*. [[26]](#footnote-26)

Binding berpandangan bahwa teori pembalasan dan teori tujuan masing-masing mempunyai kelemahan-kelemahan, untuk mana dikemukakan keberatan-keberatan sebagai berikut: [[27]](#footnote-27)

1. Sukar menentukan berat/ringannya pidana, atau ukuran balasan tidak jelas.
2. Diragukan adanya hak Negara untuk menjatuhkan pidana sebagai alasan.
3. Hukuman (pidana) sebagai pembalasan tidak berguna bagi masyarakat.

Menurut Binding, berdasarkan teori tujuan dikemukakan:[[28]](#footnote-28)

1. Pidana hanya ditujukan untuk mencegah kejahatan, sehingga dijatuhkan pidana yang berat baik oleh teori pencegahan umum maupun teori pencegahan khusus.
2. Jika ternyata kejahatan itu ringan, maka penjatuhan pidana yang berat, tidak memenuhi rasa keadilan.
3. Bukan hanya masyarakat yang harus diberi kepuasan tetapi juga kepada penjahat itu sendiri.

Pertimbangan tidak saja hanya mempertimbangkan masa lalu (seperti yang terdapat dalam teori pembalasan), tetapi juga harus bersamaan mempertimbangkan masa datang (seperti yang dimaksudkan pada teori tujuan). Dengan demikian penjatuhan suatu pidana harus memberikan rasa kepuasaan, baik bagi hakim maupun kepada penjahat itu juga sendiri di samping kepada masyarakat. Jadi harus ada keseimbangan antara pidana yang dijatuhkan dengan kejahatan yang telah dilakukan.

Kajian yang dilakukan oleh berbagai kalangan ahli hukum dapat dikatakan, bahwa perkembangan teori pemidanaan cenderung beranjak dari prinsip menghukum yang berorientasi ke belakang ke arah gagasan/ide membina yang berorientasi ke depan. Menurut Roeslan Saleh[[29]](#footnote-29), pergeseran orientasi pemidanaan disebabkan oleh karena hukum pidana berfungsi dalam masyarakat. Hukum pidana mencerminkan gambaran masanya dan bergantung pada pikiran-pikiran yang hidup dalam masyarakat.

1. **Tinjauan Terhadap Narkotika**
2. **Pengertian Narkotika**

Di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, tindak pidana Narkotika digolongkan kedalam tindak pidana khusus karena tidak disebutkan di dalam KUHP, pengaturannya pun bersifat khusus. Istilah Narkotika bukan lagi istilah asing bagi masyarakat mengingat begitu banyaknya berita baik dari media cetak maupun elektronik yang memberitakan tentang kasus-kasus mengenai Narkotika.

Narkotika atau nama lazim yang diketahui oleh orang awam berupa narkoba tidak selalu diartikan negatif, didalam ilmu kedokteran Narkotika dengan dosis yang tepat digunakan sebagai obat bagi pasien. Selain narkoba, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif.

Menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 pengertian Narkotika adalah:[[30]](#footnote-30)

“Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.”

Ridha Ma‟roef mengatakan bahwa Narkotika ialah Candu, Ganja, Cocaine, dan Zat-Zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda termasuk yakni Morphine, Heroin, Codein Hashisch, Cocaine. Dan termasuk juga Narkotika sintetis yang menghasilkan zat-zat, obat yang tergolong dalam Hallucinogen dan Stimulan.[[31]](#footnote-31)

Narkotika atau zat yang menyebabkan ketidaksadaran atau pembiusan, karena zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral atau saraf pusat dengan cara menghisap atau menyuntikan zat tersebut secara terus menerus ke dalam badan.[[32]](#footnote-32)

Narkotika mengacu pada sekelompok senyawa kimia yang berbahaya apabila digunakan tidak pada dosis yang tepat. Bahaya itu berupa candu dan ketagihan yang tidak bisa berhenti. Hal ini dikarenakan di dalam Narkotika terkandung senyawa adiktif yang bersifat adiksi bagi pemakainya. Penggunaan Narkotika dapat menyebabkan hilangnya kesadaran dan si pengguna dapat dengan mudah melupakan segala permasalahan yang dihadapi. Pemakai dibuat seperti berada diatas awan dan selalu merasa bahagia. Inilah yang kemudian mendorong banyak orang yang sedang diliputi masalah beralih mencari kesenangan dengan mengonsumsi obat-obatan terlarang ini.

Pada dasarnya narkotika diperuntukkan penggunaannya untuk kepentingan umat manusia khususnya dibidang ilmu pengetahuan dan pengobatan. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi, obat-obatan semacam Narkotika juga semakin berkembang pula cara pengolahan dan peredarannya. Namun belakangan diketahui bahwa zat-zat yang terkandung didalam Narkotika memiliki daya kecanduan yang bisa menimbulkan efek ketergantungan. Dengan demikian, diperlukan jangka waktu yang agak lama untuk melakukan pengobatan, pengawasan, dan pengendalian guna menyembuhkan orang yang sudah terikat dengan Narkotika.

1. **Golongan Narkotika**

Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 dapat dibedakan kedalam 3 golongan yaitu:[[33]](#footnote-33)

* 1. Narkotika Golongan I

 Dalam penggolongan Narkotika, zat atau obat golongan I mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Oleh karena itu didalam penggunaannya hanya diperuntukkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dipergunakan dalam terapi. Pengertian pengembangan ilmu pengetahuan, termasuk didalamnya untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, keterampilan dan penelitian serta pengembangan. Dalam penelitian dapat digunakan untuk kepentingan medis yang sangat terbatas. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) menyatakan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Kemudian Pasal 8 ayat 2 menyatakan bahwa Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

* 1. Narkotika Golongan II

 Narkotika pada golongan ini adalah Narkotika yang berkhasiat terhadap pengobatan dan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat dipergunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika golongan ini mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

* 1. Narkotika Golongan III

 Narkotika golongan ini adalah Narkotika yang berkhasiat dalam pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan menyebabkan ketergantungan.

1. Moeljatno, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 16 [↑](#footnote-ref-1)
2. Sudarto, 1990, *Hukum Pidana Jilid IA-IB*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, hlm. 5 [↑](#footnote-ref-2)
3. Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 1 [↑](#footnote-ref-3)
4. Andi Zainal Abidin Farid, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Alumni, Bandung, hlm. 33 [↑](#footnote-ref-4)
5. Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 59 [↑](#footnote-ref-5)
6. Bambang Poernomo, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, hal. 90 [↑](#footnote-ref-6)
7. Dalam A. Zainal Abidin Farid, *loc.cit.* [↑](#footnote-ref-7)
8. Adami Chazawi, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 121 [↑](#footnote-ref-8)
9. Teguh Prasetyo, *op.cit*. hlm. 57 [↑](#footnote-ref-9)
10. Sudarto, *op.cit*. hlm. 51 [↑](#footnote-ref-10)
11. *Ibid*. hlm. 52 [↑](#footnote-ref-11)
12. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-12)
13. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-13)
14. Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Yogyakarta, hlm. 5 [↑](#footnote-ref-14)
15. P.A.F. Lamintang, 1989, *Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan,* Sinar Baru, Bandung, hlm. 184 [↑](#footnote-ref-15)
16. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-16)
17. Sudarto. *Op.cit*. hlm. 26 [↑](#footnote-ref-17)
18. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-18)
19. *Ibid.* hlm. 5 [↑](#footnote-ref-19)
20. Kartini, 1981, *Gangguan-Gangguan* *Pshikis*, Sinar Baru, Bandung, hlm.189. [↑](#footnote-ref-20)
21. Lilik Mulyadi, 2005, *Pengadilan* *Anak* *di* *Indonesia* *Teori,* *Praktek* *Permasalahannya,* Mandar Maju, Bandung, hlm. 3-4 [↑](#footnote-ref-21)
22. Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 11-12 [↑](#footnote-ref-22)
23. *Ibid*. hlm. 12 [↑](#footnote-ref-23)
24. *Ibid*. hlm. 16 [↑](#footnote-ref-24)
25. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-25)
26. *Ibid*. hlm. 19 [↑](#footnote-ref-26)
27. E.Y.Kanter. dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Storia Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 34 [↑](#footnote-ref-27)
28. *Ibid* [↑](#footnote-ref-28)
29. Dalam *Ibid*. hlm 64-66 [↑](#footnote-ref-29)
30. Indonesia, Undang-Undang tentang Narkotika, UU No. 35 Tahun 2009, LN Tahun 2009 Nomor 143, TLN Tahun 2009 Nomor 5062, Pasal 1 Angka 1 [↑](#footnote-ref-30)
31. Ridha Ma’roef, 1987, *Narkotika, Masalah dan Bahayanya,* PT. Bina Aksara, Jakarta, hlm. 15 [↑](#footnote-ref-31)
32. Jeanne Mandagi, M. Wresniwiro, 1999, *Masalah Narkoba dan zat adiktif lainnya serta penanggulangannya, pramuka saka bhayangkara,* Jakarta, hlm. 3 [↑](#footnote-ref-32)
33. Jenis-jenis pada golongan I, golongan II dan golongan III narkotika lihat lebih lanjut dalam Lampiran I Undang-Undang tentang Narkotika, *op.cit.*  [↑](#footnote-ref-33)